



PUTUSAN

Nomor 667/Pid.Sus/2023/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Akbar Alfarsi Bin Hendri
2. Tempat lahir : Lubuk Linggau
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/26 April 2000
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Stadion Kompleks Perumnas Blok B16
RT 006 RW 015 Kelurahan Air Jamban,
Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan

Terdakwa Muhammad Akbar Alfarsi Bin Hendri ditangkap tanggal 19 Juni 2023, kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024

Terdakwa didampingi oleh Windrayanto, S.H. dkk advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Tuah Bantan Bengkalis bertempat di Pantai Marina Hotel Lantai II beralamat Jalan Yos Sudarso Nomor 2, Kelurahan Bengkalis,

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Penetapan tanggal 16 Oktober 2023 Nomor 667/Pid.Sus/2023/PN Bls;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 667/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 9 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 667/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 9 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Akbar Alfarsi Bin Hendri secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Akbar Alfarsi Bin Hendri selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 3 (tiga) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang disimpan dalam gulungan tisu;
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9C warna hitam;(Dirampas untuk dimusnahkan);
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam BM 3940 DE;(Dirampas untuk negara);

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2023/PN Bls



- 29 (dua puluh Sembilan) Paket Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) Bungkus plastic klip;
- 1 (satu) Buah Dompot warna kuning;
- 1 (satu) Buah Pipet sendok;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy A12 warna hitam;
- 1 (satu) Buah Timbangan Digital merk ML-B05 warna hitam;
- Uang Tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

(Digunakan dalam perkara lain an. Zulfahmi Ansyah Bin Syarial Baransyah (Alm));

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y93 warna hitam;

(Digunakan dalam perkara lain an. Nofri Ardi Saputra Bin Mudasir);

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A02 warna hitam;

(Digunakan dalam perkara lain an. Fahreza Rizky Nanda Bin Muhammad Arifin);

4. Membebaskan Terdakwa Muhammad Akbar Alfarisi Bin Hendri untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Muhammad Akbar Alfarisi Bin Hendri, pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB, atau masih dalam bulan Juni 2023, atau masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Tribrata Gg. Melati Kel. Duri Barat Kec. Mandau Kab. Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa Muhammad Akbar Alfarisi Bin Hendri bertemu dengan Saksi Zulfahmi Ansyah Bin Syarial Baransyah (Alm). Lalu Terdakwa menerima 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari Saksi Zulfahmi Ansyah Bin Syarial Baransyah (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertempat di Jalan Tribrata Gg. Melati Kel. Duri Barat Kec. Mandau Kab. Bengkalis, dengan maksud untuk diantarkan kepada pembeli bertempat di SPBU Km.06 Rantau Kel. Pematang Pudu Kec Mandau Kab. Bengkalis kepada ANGGA (DPO). Lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Zulfahmi Ansyah Bin Syarial Baransyah (Alm) dengan membawa narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 20.30 WIB, Tim Opsnal Polsek Mandau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di SPBU KM 06 Rantau Kel. Pematang Pudu Kec. Mandau Kab. Bengkalis sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu. Berdasarkan informasi tersebut, Tim Opsnal Polsek Mandau yang beranggotakan Saksi Hery Maulana, Saksi Yance Anwar dan Saksi Ryan Abi Rafdi langsung melakukan penyelidikan di daerah tersebut. Pada saat di tempat tersebut, Tim Opsnal Polsek Mandau berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Akbar Alfaris Bin Hendri. Setelah dilakukan pengeledahan, Tim Opsnal Polsek Mandau berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang disimpan dalam gulungan tisu dari genggamannya, 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9C warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam BM 3940 DE. Terdakwa mengaku bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut didapat dari Saksi Zulfahmi Ansyah Bin Syarial Baransyah (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana Terdakwa diperintahkan oleh Saksi Zulfahmi Ansyah Bin Syarial Baransyah (Alm) untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada pembeli. Selanjutnya Tim Opsnal Polsek Mandau melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap Saksi Zulfahmi Ansyah Bin Syarial Baransyah (Alm) yang diketahui dari Terdakwa bahwa Saksi Zulfahmi Ansyah Bin Syarial Baransyah (Alm) sedang berada di rumahnya. Kemudian sekira pukul 21.30 WIB, Tim Opsnal Polsek Mandau berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Zulfahmi Ansyah Bin Syarial Baransyah (Alm), Saksi

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2023/PN Bts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fahreza Rizky Nanda Bin Muhammad Arifindan Saksi Nofri Ardi Saputra Bin Mudasir(masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) bertempat di Jalan Tribrata Gg. Melati Kel. Duri Barat Kec. Mandau Kab. Bengkalis. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Saksi Zulfahmi Ansyah Bin Syarial Baransyah (Alm), Saksi Fahreza Rizky Nanda Bin Muhammad Arifindan Saksi Nofri Ardi Saputra Bin Mudasirtersebut, Tim Opsnal Polsek Mandau berhasil menemukan barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip, 1 (satu) buah dompet warna kuning, 1 (satu) buah pipet sendok, Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital merk ML-B05 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A12 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y93 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A02 warna hitam. Saksi Zulfahmi Ansyah Bin Syarial Baransyah (Alm) mengaku ada menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa untuk diantarkan kepada pembeli. Serta Saksi Zulfahmi Ansyah Bin Syarial Baransyah (Alm) mengaku bahwa barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) paket narkoba jenis shabu tersebut didapat dari Rio (DPO), dan terhadap Saksi Fahreza Rizky Nanda Bin Muhammad Arifindan Saksi Nofri Ardi Saputra Bin Mudasirmengaku berperan sebagai kurir atau sebagai pengantar narkoba jenis shabu kepada pembeli sesuai dengan arahan dari Saksi Zulfahmi Ansyah Bin Syarial Baransyah (Alm). Selanjutnya Terdakwa, Saksi Zulfahmi Ansyah Bin Syarial Baransyah (Alm), Saksi Fahreza Rizky Nanda Bin Muhammad Arifindan Saksi Nofri Ardi Saputra Bin Mudasirbeserta barang bukti dibawa ke Polsek Mandau guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa, Saksi Fahreza Rizky Nanda Bin Muhammad Arifindan Saksi Nofri Ardi Saputra Bin Mudasirmendapatkan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dapat menggunakan narkoba jenis shabu secara gratis dari Saksi Zulfahmi Ansyah Bin Syarial Baransyah (Alm) setiap kali diperintahkan oleh Saksi Zulfahmi Ansyah Bin Syarial Baransyah (Alm) untuk mengantarkan narkoba jenis shabu kepada pembeli;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 154/10282.00/2023 pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023, atas nama Mahendra, SH selaku Pemimpin Cabang Kantor PT. Pengadaian Cabang Duri, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) buah paket yang berisikan narkotika jenis shabu dengan rincian :

- a. Berat Kotor (Bruto) : 0.64 Gram.
- b. Berat Pembungkus (Tara) : 0.28 Gram.
- c. Berat Bersih (Netto) : 0.36 Gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1390 / NNF / 2023 pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, yang diperiksa oleh Dewi Arni, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau telah melakukan pemeriksaan terhadap : Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic pengadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,36 gram diberi nomor barang bukti 2024/2023/NNF. Dengan hasil pemeriksaan ± Positif Metamfetamina. Bahwa barang bukti berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. Terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika. Setelah diperiksa sisa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih/0,34 gram;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan Terdakwa dan tidak juga untuk tujuan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Muhammad Akbar Alfarisi Bin Hendri, pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 20.30 WIB, atau masih dalam bulan Juni 2023, atau masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di SPBU KM 06 Rangau Kel. Pematang Pudu Kec. Mandau Kab. Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 20.30 WIB, Tim Opsnal Polsek Mandau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di SPBU KM 06 Rangau Kel. Pematang Pudu Kec. Mandau Kab. Bengkalis sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu. Berdasarkan informasi tersebut, Tim Opsnal Polsek Mandau yang beranggotakan Saksi Hery Maulana, Saksi Yance Anwar dan Saksi Ryan Abi Rafdi langsung melakukan penyelidikan di daerah tersebut. Pada saat di tempat tersebut, Tim Opsnal Polsek Mandau berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Akbar Alfari Bin Hendri. Setelah dilakukan pengeledahan, Tim Opsnal Polsek Mandau berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang disimpan dalam gulungan tisu dari genggamannya, 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9C warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam BM 3940 DE. Terdakwa mengaku bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut didapat dari Saksi Zulfahmi Ansyah Bin Syarial Baransyah (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana Terdakwa diperintahkan oleh Saksi Zulfahmi Ansyah Bin Syarial Baransyah (Alm) untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada pembeli. Selanjutnya Tim Opsnal Polsek Mandau melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap Saksi Zulfahmi Ansyah Bin Syarial Baransyah (Alm) yang diketahui dari Terdakwa bahwa Saksi Zulfahmi Ansyah Bin Syarial Baransyah (Alm) sedang berada di rumahnya. Kemudian sekira pukul 21.30 WIB, Tim Opsnal Polsek Mandau berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Zulfahmi Ansyah Bin Syarial Baransyah (Alm), Saksi Fahreza Rizky Nanda Bin Muhammad Arifindan Saksi Nofri Ardi Saputra Bin Mudasir (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) bertempat di Jalan Tribrata Gg. Melati Kel. Duri Barat Kec. Mandau Kab. Bengkalis. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Saksi Zulfahmi Ansyah Bin Syarial Baransyah (Alm), Saksi Fahreza Rizky Nanda Bin Muhammad Arifindan Saksi Nofri Ardi Saputra Bin Mudasir tersebut, Tim Opsnal Polsek Mandau berhasil menemukan barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip, 1 (satu) buah

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2023/PN Bks



dompet warna kuning, 1 (satu) buah pipet sendok, Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital merk ML-B05 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A12 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y93 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A02 warna hitam. Saksi Zulfahmi Ansyah Bin Syarial Baransyah (Alm) mengaku ada menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa untuk diantarkan kepada pembeli. Serta Saksi Zulfahmi Ansyah Bin Syarial Baransyah (Alm) mengaku bahwa barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) paket narkotika jenis shabu tersebut didapat dari Rio (DPO), dan terhadap Saksi Fahreza Rizky Nanda Bin Muhammad Arifin dan Saksi Nofri Ardi Saputra Bin Mudasir mengaku berperan sebagai kurir atau sebagai pengantar narkotika jenis shabu kepada pembeli sesuai dengan arahan dari Saksi Zulfahmi Ansyah Bin Syarial Baransyah (Alm). Selanjutnya Terdakwa, Saksi Zulfahmi Ansyah Bin Syarial Baransyah (Alm), Saksi Fahreza Rizky Nanda Bin Muhammad Arifin dan Saksi Nofri Ardi Saputra Bin Mudasir beserta barang bukti dibawa ke Polsek Mandau guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa, Saksi Fahreza Rizky Nanda Bin Muhammad Arifin dan Saksi Nofri Ardi Saputra Bin Mudasir mendapatkan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dapat menggunakan narkotika jenis shabu secara gratis dari Saksi Zulfahmi Ansyah Bin Syarial Baransyah (Alm) setiap kali diperintahkan oleh Saksi Zulfahmi Ansyah Bin Syarial Baransyah (Alm) untuk mengantarkan narkotika jenis shabu kepada pembeli;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 154/10282.00/2023 pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023, atas nama Mahendra, SH selaku Pemimpin Cabang Kantor PT. Pengadaian Cabang Duri, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket yang berisikan narkotika jenis shabu dengan rincian :

- a. Berat Kotor (Bruto) : 0.64 Gram.
- b. Berat Pembungkus (Tara) : 0.28 Gram.
- c. Berat Bersih (Netto) : 0.36 Gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1390 / NNF / 2023 pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, yang diperiksa oleh Dewi Arni, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm



selaku Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau telah melakukan pemeriksaan terhadap : Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic pengadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,36 gram diberi nomor barang bukti 2024/2023/NNF. Dengan hasil pemeriksaan ± Positip Metamfetamina. Bahwa barang bukti berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. Terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika. Setelah diperiksa sisa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih/0,34 gram;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan Terdakwa dan tidak juga untuk tujuan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hery Maulana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini dikarenakan sebelumnya Saksi bersama Tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Zulfahmi Ansyah, Saksi Nofri Ardi Saputra dan Saksi Fahreza Rizky Nanda;
- Bahwa penangkapan pertama dilakukan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 21.30 WIB di SPBU KM 06 Ranggau, Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis dengan barang bukti 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang di slipkan di bawah jam tangan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9C berwarna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam dengan Nomor Polisi 3940 DE;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa di SPBU tersebut sedang akan mengantarkan Narkotika jenis Shabu kepada Rangga dan Terdakwa sebelumnya mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari Saksi Zulfahmi Ansyah;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Tim melakukan pengembangan perkara dengan mendatangi rumah Saksi Nofri Ardi Saputra yang beralamat di Jalan Tribrata Gang Melati, Kelurahan Duri Barat, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, kemudian Saksi bersama dengan Tim berhasil mengamankan Saksi Zulfahmi Ansyah, Saksi Nofri Ardi Saputra dan Saksi Fahreza Rizky Nanda;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Zulfahmi Ansyah, Saksi Nofri Ardi Saputra dan Saksi Fahreza Rizky Nanda ditemukan barang bukti berupa:
 - 29 (dua puluh sembilan) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah dompet berwarna kuning, 1 (satu) buah pipet sendok, uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A12 berwarna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merk ML-M05 berwarna hitam yang ditemukan di dalam tas dekat lemari yang tersimpang di dalam kamar yang ditemukan terhadap diri Saksi Zulfahmi Ansyah;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y93 berwarna hitam yang ditemukan terhadap diri Saksi Nofri Ardi Saputra;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung A02 berwarna hitam yang ditemukan terhadap diri Fahreza Rizky Nanda ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Saksi Zulfahmi Ansyah, Saksi Nofri Ardi Saputra dan Saksi Fahreza Rizky Nanda sedang tidur;
- Bahwa sebelum penangkapan telah terjadi transaksi antara Saksi Zulfahmi Ansyah dengan pembeli dengan bantuan Fareza Rizky Nanda sebagai prantarnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Saksi Zulfahmi Ansyah sebanyak 1 (satu) paket, dimana Terdakwa sebelumnya diminta oleh Saksi Zulfahmi Ansyah untuk mengantarkan Narkotika jenis Shabu di SPBU;
- Bahwa rencananya 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut akan dijual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa calon pembeli dari Narkotika jenis Shabu tersebut tidak berhasil tertangkap;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai upah yang diberikan Saksi Zulfahmi Ansyah kepada Terdakwa, Saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa Saksi Zulfahmi Ansyah mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Rio dengan cara membeli;
 - Bahwa mengenai berapa banyak Narkotika jenis Shabu yang diperoleh dan biaya atas pembelian Narkotika jenis Shabu tersebut Saksi lupa;
 - Bahwa Saksi Zulfahmi Ansyah mendapatkan Narkotika jenis Shabu di pinggir jalan;
 - Bahwa hubungan Terdakwa, Saksi Zulfahmi Ansyah, Saksi Nofri Ardi Saputra dan Saksi Fahreza Rizky Nanda adalah beteman;
 - Bahwa peran Saksi Fahreza Rizky Nanda sebagai yang mengantarkan Narkotika jenis Shabu atas perintah Saksi Zulfahmi Ansyah;
 - Bahwa peran Saksi Nofri Ardi Saputra sebagai yang menyediakan tempat dan mengetahui adanya Narkotika jenis Shabu yang dimiliki oleh Saksi Zulfahmi Ansyah;
 - Bahwa keperluan Saksi Zulfahmi Ansyah dan Saksi Fahreza Rizky Nanda berada di rumah Saksi Nofri Ardi Saputra adalah untuk main game dan tidur-tiduran;
 - Bahwa sebelumnya penangkapan Terdakwa, Saksi Zulfahmi Ansyah, Saksi Nofri Ardi Saputra dan Saksi Fahreza Rizky Nanda telah mengonsumsi Narkotika jenis Shabu secara bersama-sama;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Zulfahmi Ansyah, Saksi Nofri Ardi Saputra dan Saksi Fahreza Rizky Nanda merupakan hasil informasi dari masyarakat;
 - Bahwa menurut informasi masyarakat Terdakwa, Saksi Zulfahmi Ansyah, Saksi Nofri Ardi Saputra dan Saksi Fahreza Rizky Nanda sudah sering melakukan transaksi Narkotika;
 - Bahwa barang bukti uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan Narkotika jenis Shabu, sedangkan 4 (empat) unit handphone tersebut terdapat percakapan mengenai Narkotika jenis Shabu;
 - Bahwa Terdakwa, Saksi Zulfahmi Ansyah, Saksi Nofri Ardi Saputra dan Saksi Fahreza Rizky Nanda tidak ada ijin untuk memiliki, menjual, menjadi prantara dan mengonsumsi Narkotika jenis Shabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2023/PN BIs



2. **Saksi Ryan Abi Rafdi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini dikarenakan sebelumnya Saksi bersama Tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Zulfahmi Ansyah, Saksi Nofri Ardi Saputra dan Saksi Fahreza Rizky Nanda;
- Bahwa penangkapan pertama dilakukan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 21.30 WIB di SPBU KM 06 Ranggau, Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis dengan barang bukti 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang di slipkan di bawah jam tangan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9C berwarna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam dengan Nomor Polisi 3940 DE;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa di SPBU tersebut sedang akan mengantarkan Narkotika jenis Shabu kepada Rangga dan Terdakwa sebelumnya mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari Saksi Zulfahmi Ansyah;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Tim melakukan pengembangan perkara dengan mendatangi rumah Saksi Nofri Ardi Saputra yang beralamat di Jalan Tribrata Gang Melati, Kelurahan Duri Barat, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, kemudian Saksi bersama dengan Tim berhasil mengamankan Saksi Zulfahmi Ansyah, Saksi Nofri Ardi Saputra dan Saksi Fahreza Rizky Nanda;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Zulfahmi Ansyah, Saksi Nofri Ardi Saputra dan Saksi Fahreza Rizky Nanda ditemukan barang bukti berupa:
 - 29 (dua puluh sembilan) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah dompet berwarna kuning, 1 (satu) buah pipet sendok, uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A12 berwarna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merk ML-M05 berwarna hitam yang ditemukan di dalam tas dekat lemari yang tersimpang di dalam kamar yang ditemukan terhadap diri Saksi Zulfahmi Ansyah;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y93 berwarna hitam yang ditemukan terhadap diri Saksi Nofri Ardi Saputra;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A02 berwarna hitam yang ditemukan terhadap diri Fahreza Rizky Nanda ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Saksi Zulfahmi Ansyah, Saksi Nofri Ardi Saputra dan Saksi Fahreza Rizky Nanda sedang tidur;
- Bahwa sebelum penangkapan telah terjadi transaksi antara Saksi Zulfahmi Ansyah dengan pembeli dengan bantuan Fareza Rizky Nanda sebagai prantaranya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Saksi Zulfahmi Ansyah sebanyak 1 (satu) paket, dimana Terdakwa sebelumnya diminta oleh Saksi Zulfahmi Ansyah untuk mengantarkan Narkotika jenis Shabu di SPBU;
- Bahwa rencananya 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut akan dijual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa calon pembeli dari Narkotika jenis Shabu tersebut tidak berhasil tertangkap;
- Bahwa mengenai upah yang diberikan Saksi Zulfahmi Ansyah kepada Terdakwa, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi Zulfahmi Ansyah mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Rio dengan cara membeli;
- Bahwa mengenai berapa banyak Narkotika jenis Shabu yang diperoleh dan biaya atas pembelian Narkotika jenis Shabu tersebut Saksi lupa;
- Bahwa Saksi Zulfahmi Ansyah mendapatkan Narkotika jenis Shabu di pinggir jalan;
- Bahwa hubungan Terdakwa, Saksi Zulfahmi Ansyah, Saksi Nofri Ardi Saputra dan Saksi Fahreza Rizky Nanda adalah beteman;
- Bahwa peran Saksi Fahreza Rizky Nanda sebagai yang mengantarkan Narkotika jenis Shabu atas perintah Saksi Zulfahmi Ansyah;
- Bahwa peran Saksi Nofri Ardi Saputra sebagai yang menyediakan tempat dan mengetahui adanya Narkotika jenis Shabu yang dimiliki oleh Saksi Zulfahmi Ansyah;
- Bahwa keperluan Saksi Zulfahmi Ansyah dan Saksi Fahreza Rizky Nanda berada di rumah Saksi Nofri Ardi Saputra adalah untuk main game dan tidur-tiduran;
- Bahwa sebelumnya penangkapan Terdakwa, Saksi Zulfahmi Ansyah, Saksi Nofri Ardi Saputra dan Saksi Fahreza Rizky Nanda telah mengonsumsi Narkotika jenis Shabu secara bersama-sama;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2023/PN BIs



- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Zulfahmi Ansyah, Saksi Nofri Ardi Saputra dan Saksi Fahreza Rizky Nanda merupakan hasil informasi dari masyarakat;
- Bahwa menurut informasi masyarakat Terdakwa, Saksi Zulfahmi Ansyah, Saksi Nofri Ardi Saputra dan Saksi Fahreza Rizky Nanda sudah sering melakukan transaksi Narkotika;
- Bahwa barang bukti uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan Narkotika jenis Shabu, sedangkan 4 (empat) unit handphone tersebut terdapat percakapan mengenai Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Zulfahmi Ansyah, Saksi Nofri Ardi Saputra dan Saksi Fahreza Rizky Nanda tidak ada ijin untuk memiliki, menjual, menjadi prantara dan mengonsumsi Narkotika jenis Shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

3. Saksi Nofri Ardi Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 21.30 WIB di SPBU KM 06 Ranggau, Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis dengan barang bukti 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang di slipkan di bawah jam tangan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9C berwarna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam dengan Nomor Polisi 3940 DE;
- Bahwa Terdakwa di SPBU tersebut sedang akan mengantarkan Narkotika jenis Shabu kepada Rangga dan Terdakwa sebelumnya mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari Saksi Zulfahmi Ansyah;
- Bahwa selanjutnya Saksi Zulfahmi Ansyah, Saksi Nofri Ardi Saputra dan Saksi Fahreza Rizky Nanda dilakukan penangkapan di rumah Saksi Nofri Ardi Saputra;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Zulfahmi Ansyah, Saksi Nofri Ardi Saputra dan Saksi Fahreza Rizky Nanda ditemukan barang bukti berupa:
 - 29 (dua puluh sembilan) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah dompet berwarna kuning, 1 (satu) buah pipet sendok, uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A12 berwarna hitam, 1



(satu) buah timbangan digital merk ML-M05 berwarna hitam yang ditemukan di dalam tas dekat lemari yang tersimpang di dalam kamar yang ditemukan terhadap diri Saksi Zulfahmi Ansyah;

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y93 berwarna hitam yang ditemukan terhadap diri Saksi Nofri Ardi Saputra;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A02 berwarna hitam yang ditemukan terhadap diri Fahreza Rizky Nanda ;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Saksi Zulfahmi Ansyah, Saksi Nofri Ardi Saputra dan Saksi Fahreza Rizky Nanda sedang tidur;

- Bahwa Saksi Nofri Ardi Saputra sebelumnya pernah mengantarkan Narkotika jenis Shabu atas perintah Saksi Zulfahmi Ansyah kepada pembeli;

- Bahwa Saksi Nofri Ardi Saputra sudah berhasil mengantarkan Narkotika jenis Shabu atas perintah Saksi Zulfahmi Ansyah sebanyak 15 (lima belas) kali;

- Bahwa upah yang Saksi Nofri Ardi Saputra didapatkan adalah uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan diberikan Narkotika jenis Shabu secara cuma-cuma untuk dikonsumsi;

- Bahwa upah yang Saksi Nofri Ardi Saputra terima dari Zulfahmi Ansyah dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa cara Saksi Nofri Ardi Saputra mengantarkan Narkotika jenis Shabu adalah dengan cara Saksi Nofri Ardi Saputra diperintahkan Zulfahmi Ansyah kemudian Zulfahmi Ansyah menentukan lokasi antarnya dan Zulfahmi Ansyah memberikan Narkotika jenis Shabu yang akan dijual dan memberikan uang kepada Saksi Nofri Ardi Saputra sebagai upah jalannya;

- Bahwa Saksi Nofri Ardi Saputra kenal dengan Saksi Zulfahmi Ansyah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

- Bahwa Saksi Nofri Ardi Saputra sudah membantu Zulfahmi Ansyah sejak kurang lebih 2 (dua) bulan sebelum penangkapan;

- Bahwa terakhir kali Saksi Nofri Ardi Saputra Nanda mengonsumsi di rumah Saksi Nofri Ardi Saputra pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023;

- Bahwa Saksi Nofri Ardi Saputra tidak ada ijin untuk memiliki, menguasai, menjadi prantara dalam jual beli dan mengonsumsi Narkotika dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa Saksi Nofri Ardi Saputra sebelumnya belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;



4. Saksi Zulfahmi Ansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 21.30 WIB di SPBU KM 06 Ranggau, Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis dengan barang bukti 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang di slipkan di bawah jam tangan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9C berwarna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam dengan Nomor Polisi 3940 DE;
- Bahwa Terdakwa di SPBU tersebut sedang akan mengantarkan Narkotika jenis Shabu kepada Rangga dan Terdakwa sebelumnya mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari Saksi Zulfahmi Ansyah;
- Bahwa selanjutnya Saksi Zulfahmi Ansyah, Saksi Nofri Ardi Saputra dan Saksi Fahreza Rizky Nanda dilakukan penangkapan di rumah Saksi Nofri Ardi Saputra;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Zulfahmi Ansyah, Saksi Nofri Ardi Saputra dan Saksi Fahreza Rizky Nanda ditemukan barang bukti berupa:
 - 29 (dua puluh sembilan) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah dompet berwarna kuning, 1 (satu) buah pipet sendok, uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A12 berwarna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merk ML-M05 berwarna hitam yang ditemukan di dalam tas dekat lemari yang tersimpang di dalam kamar yang ditemukan terhadap diri Saksi Zulfahmi Ansyah;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y93 berwarna hitam yang ditemukan terhadap diri Saksi Nofri Ardi Saputra;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung A02 berwarna hitam yang ditemukan terhadap diri Fahreza Rizky Nanda ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Saksi Zulfahmi Ansyah, Saksi Nofri Ardi Saputra dan Saksi Fahreza Rizky Nanda sedang tidur;
- Bahwa kami sering mengonsumsi Narkotika jenis Shabu bersama-sama;
- Bahwa ketika yang menyediakan Narkotika jenis Shabu adalah Saksi Zulfahmi Ansyah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Zulfahmi Ansyah mau menyediakan Narkotika jenis Shabu untuk teman-teman karena Saksi Zulfahmi Ansyah merasa tidak enak karena telah diberikan tumpangan oleh Saksi Nofri Ardi Saputra;
- Bahwa benar Saksi Zulfahmi Ansyah membantu menjual Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Saksi Zulfahmi Ansyah mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Rio sebanyak 230 Gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang belum diserahkan kepada Rio;
- Bahwa Saksi Zulfahmi Ansyah mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Rio pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Aman Gang Melati, Kelurahan Duri, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa Saksi Zulfahmi Ansyah mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Rio sudah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa yang pertama Saksi Zulfahmi Ansyah mendapatkan dari Rio sebanyak 230 Gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu yang ditemukan pada Saksi Zulfahmi Ansyah merupakan Narkotika jenis Shabu sisa pakai dan dijual;
- Bahwa Saksi Zulfahmi Ansyah mendapatkan Narkotika jenis Shabu dalam bentuk 1 (satu) paket kemudian oleh Saksi Zulfahmi Ansyah dipecah-pecah menjadi 60 (enam puluh) paket;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh dari menjual Narkotika jenis Shabu adalah Rp500.000,00 (lim ratus ribu rupiah);
- Bahwa Muhammad Akabar Alfarisi, Saksi Nofri Ardi Saputra dan Saksi Fahreza Rizky Nanda berperan membantu untuk menjual Narkotika jenis Shabu dan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau sejumlah Rp100.000,00 (saratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Zulfahmi Ansyah kenal dengan Rio sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi Zulfahmi Ansyah tidak ada ijin untuk memiliki dan menjual Narkotika jenis Shabu dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi Zulfahmi Ansyah sebelumnya belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

5. Saksi Fahreza Rizky Nanda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 21.30 WIB di SPBU KM 06 Ranggau, Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis dengan barang bukti 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang di slipkan di bawah jam tangan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9C berwarna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam dengan Nomor Polisi 3940 DE;
- Bahwa Terdakwa di SPBU tersebut sedang akan mengantarkan Narkotika jenis Shabu kepada Rangga dan Terdakwa sebelumnya mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari Saksi Zulfahmi Ansyah;
- Bahwa selanjutnya Saksi Zulfahmi Ansyah, Saksi Nofri Ardi Saputra dan Saksi Fahreza Rizky Nanda dilakukan penangkapan di rumah Saksi Nofri Ardi Saputra;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Zulfahmi Ansyah, Saksi Nofri Ardi Saputra dan Saksi Fahreza Rizky Nanda ditemukan barang bukti berupa:
 - 29 (dua puluh sembilan) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah dompet berwarna kuning, 1 (satu) buah pipet sendok, uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A12 berwarna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merk ML-M05 berwarna hitam yang ditemukan di dalam tas dekat lemari yang tersimpang di dalam kamar yang ditemukan terhadap diri Saksi Zulfahmi Ansyah;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y93 berwarna hitam yang ditemukan terhadap diri Saksi Nofri Ardi Saputra;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung A02 berwarna hitam yang ditemukan terhadap diri Fahreza Rizky Nanda ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Saksi Zulfahmi Ansyah, Saksi Nofri Ardi Saputra dan Saksi Fahreza Rizky Nanda sedang tidur;
- Bahwa Saksi Fahreza Rizky Nanda sebelumnya pernah mengantarkan Narkotika jenis Shabu atas perintah Saksi Zulfahmi Ansyah kepada pembeli;
- Bahwa Saksi Fahreza Rizky Nanda sudah berhasil mengantarkan Narkotika jenis Shabu atas perintah Saksi Zulfahmi Ansyah sebanyak 15 (lima belas) kali;
- Bahwa upah yang Saksi Fahreza Rizky Nanda didapatkan adalah uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah) dan diberikan Narkotika jenis Shabu secara cuma-cuma untuk dikonsumsi;

- Bahwa Saksi Fahreza Rizky Nanda membantu Saksi Zulfahmi Ansyah untuk menjual Narkotika jenis Shabu sejak 1 (satu) bulan sebelum penangkapan;

- Bahwa Saksi Fahreza Rizky Nanda mengonsumsi Narkotika jenis Shabu sejak tahun 2022;

- Bahwa terakhir kali Saksi Fahreza Rizky Nanda mengonsumsi di rumah Saksi Nofri Ardi Saputra pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023;

- Bahwa Saksi Fahreza Rizky Nanda tidak ada ijin untuk memiliki, menguasai, menjadi prantara dalam jual beli dan mengonsumsi Narkotika dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa Saksi Fahreza Rizky Nanda sebelumnya belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor 154/10282.00/2023 tanggal 21 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Mahendra, S.H. Pemimpin Cabang PT Pegadaian Cabang Duri telah melakukan penimbangan berupa 1 (satu) buah paket diduga berisikan diduga Narkotika jenis Shabu dengan hasil timbangan berat kotor 0,64 Gram dan berat bersih 0,36 Gram atas nama Muhammad Akbar Alfarisi Bin Hendri;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 1390/NNF/2023 tanggal 27 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Rahmadhani Sub Bidang Narkotika pada Laboratorium Forensik Polda Riau telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,36 Gram diberi nomor barang bukti 2024/2023/NNF dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 mL diberi nomor barang bukti 2025/2023/NNF atas nama Muhammad Akbar Alfarisi Bin Hendri dengan hasil pemeriksaan bahwa terhadap nomor barang bukti 2024/2023/NNF dan 2025/2023/NNF tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2023/PN Bis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 21.30 WIB di SPBU KM 06 Ranggau, Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis dengan barang bukti 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang di slipkan di bawah jam tangan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9C berwarna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam dengan Nomor Polisi 3940 DE;

- Bahwa Terdakwa di SPBU tersebut sedang akan mengantarkan Narkotika jenis Shabu kepada Rangga dan Terdakwa sebelumnya mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari Saksi Zulfahmi Ansyah;

- Bahwa selanjutnya Saksi Zulfahmi Ansyah, Saksi Nofri Ardi Saputra dan Saksi Fahreza Rizky Nanda dilakukan penangkapan di rumah Saksi Nofri Ardi Saputra;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Zulfahmi Ansyah, Saksi Nofri Ardi Saputra dan Saksi Fahreza Rizky Nanda ditemukan barang bukti berupa:

- 29 (dua puluh sembilan) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah dompet berwarna kuning, 1 (satu) buah pipet sendok, uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A12 berwarna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merk ML-M05 berwarna hitam yang ditemukan di dalam tas dekat lemari yang tersimpang di dalam kamar yang ditemukan terhadap diri Saksi Zulfahmi Ansyah;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y93 berwarna hitam yang ditemukan terhadap diri Saksi Nofri Ardi Saputra;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A02 berwarna hitam yang ditemukan terhadap diri Fahreza Rizky Nanda ;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Saksi Zulfahmi Ansyah, Saksi Nofri Ardi Saputra dan Saksi Fahreza Rizky Nanda sedang tidur;

- Bahwa Terdakwa diajukan di dalam persidangan ini dikarenakan memiliki 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperintahkan oleh Saksi Zulfahmi Ansyah untuk mengantarkan Narkotika jenis Shabu di SPBU kepada Rangga (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis Shabu sendiri;
- Bahwa hubungan dengan perkara ini Saksi Fahreza Rizky Nanda mengetahui bahwa Saksi Zulfahmi Ansyah memiliki Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa keuntungan yang didapat adalah diberikan uang rokok dan mengonsumsi Narkotika jenis Shabu secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali berhasil membantu Saksi Zulfahmi Ansyah mengantarkan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah membantu Saksi Zulfahmi Ansyah sejak bulan April 2023 sampai Terdakwa dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menguasai, menjadi prantara dalam jual beli dan mengonsumsi Narkotika dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- (1) 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu;
- (2) 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9C berwarna hitam;
- (3) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam BM 3940 DE;
- (4) 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y93 berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 20.30 WIB Tim Opsnal Polsek Mandau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di SPBU KM 06 Rangau Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu. Berdasarkan informasi tersebut, Tim Opsnal Polsek Mandau melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9C warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam BM 3940 DE;
- Bahwa setelah dilakukan introgasi Terdakwa menerangkan bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut didapatkan dari Saksi Zulfahmi Ansyah Bin

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarial Baransyah (Alm) yang mana Terdakwa diperintahkan oleh Saksi Zulfahmi Ansyah Bin Syarial Baransyah (Alm) untuk mengantarkan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada calon Pembeli di SPBU KM 06 Rangau Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya Tim Opsnal Polsek Mandau melakukan pengembangan terhadap Saksi Zulfahmi Ansyah Bin Syarial Baransyah (Alm) yang diketahui dari Terdakwa bahwa Saksi Zulfahmi Ansyah Bin Syarial Baransyah (Alm) sedang berada Saksi Nofri Ardi Saputra Bin Mudasir;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB, Tim Opsnal Polsek Mandau berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Nofri Ardi Saputra Bin Mudasir, Saksi Fahreza Rizky Nanda Bin Muhammad Arifin dan Saksi Zulfahmi Ansyah Bin Syarial Baransyah (Alm) di rumah di Saksi Nofri Ardi Saputra Bin Mudasir yang beralamat di Jalan Tribrata Gang Melati, Kelurahan Duri Barat, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, dimana pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Zulfahmi Ansyah, Saksi Nofri Ardi Saputra Bin Mudasir dan Saksi Fahreza Rizky Nanda ditemukan barang bukti berupa:

- 29 (dua puluh sembilan) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah dompet berwarna kuning, 1 (satu) buah pipet sendok, uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A12 berwarna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merk ML-M05 berwarna hitam yang ditemukan di dalam tas dekat lemari yang tersimpang di dalam kamar yang ditemukan terhadap diri Saksi Zulfahmi Ansyah;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y93 berwarna hitam yang ditemukan terhadap diri Saksi Nofri Ardi Saputra Bin Mudasir;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung A02 berwarna hitam yang ditemukan terhadap diri Fahreza Rizky Nanda ;
- Bahwa Saksi Zulfahmi Ansyah Bin Syarial Baransyah (Alm) mengaku ada benar menyerahkan Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa untuk diantarkan kepada pembeli dan Saksi Zulfahmi Ansyah mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari Rio sebanyak 230 Gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Aman Gang Melati, Kelurahan Duri, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis dan uang belum diserahkan kepada Rio serta diketahui Saksi Zulfahmi Ansyah mendapatkan Narkotika

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2023/PN BIs



jenis Shabu dari Rio sudah sebanyak 2 (dua) kali dan yang pertama kali Saksi Zulfahmi Ansyah mendapatkan dari Rio sebanyak 230 Gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan barang bukti Narkotika jenis Shabu yang ditemukan pada Saksi Zulfahmi Ansyah pada saat penangkapan merupakan Narkotika jenis Shabu sisa pakai dan dijual;

- Bahwa Muhammad Akabar Alfarisi, Saksi Nofri Ardi Saputra Bin Mudasir dan Saksi Fahreza Rizky Nanda berperan membantu untuk menjual Narkotika jenis Shabu dengan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp100.000,00 (saratus ribu rupiah) dan dapat menggunakan Narkotika jenis Shabu secara gratis dari Saksi Zulfahmi Ansyah Bin Syarial Baransyah (Alm) setiap kali diperintahkan oleh Saksi Zulfahmi Ansyah Bin Syarial Baransyah (Alm) untuk mengantarkan narkotika jenis shabu kepada pembeli;

- Bahwa cara Muhammad Akabar Alfarisi, Saksi Nofri Ardi Saputra Bin Mudasir dan Saksi Fahreza Rizky Nanda mengantarkan Narkotika jenis Shabu adalah dengan cara Muhammad Akabar Alfarisi, Saksi Nofri Ardi Saputra Bin Mudasir dan Saksi Fahreza Rizky Nanda diperintahkan Zulfahmi Ansyah kemudian Zulfahmi Ansyah menentukan lokasi antarnya dan Saksi Zulfahmi Ansyah Bin Syarial Baransyah (Alm) memberikan Narkotika jenis Shabu yang akan dijual dan memberikan uang kepada Saksi Nofri Ardi Saputra Bin Mudasir sebagai upah jalannya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 154/10282.00/2023 tanggal 21 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Mahendra, S.H. Pemimpin Cabang PT Pegadaian Cabang Duri telah melakukan penimbangan berupa 1 (satu) buah paket diduga berisikan diduga Narkotika jenis Shabu dengan hasil timbangan berat kotor 0,64 Gram dan berat bersih 0,36 Gram atas nama Muhammad Akbar Alfarisi Bin Hendri;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 1390/NNF/2023 tanggal 27 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Rahmadhani Sub Bidang Narkotika pada Laboratorium Forensik Polda Riau telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,36 Gram diberi nomor barang bukti 2024/2023/NNF dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 mL diberi nomor barang bukti 2025/2023/NNF atas nama Muhammad Akbar Alfarisi Bin Hendri

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil pemeriksaan bahwa terhadap nomor barang bukti 2024/2023/NNF dan 2025/2023/NNF tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap Orang" identik dengan kata "barang siapa". Menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barang siapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban menurut Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani, dimana hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama **Muhammad Akbar Alfarisi Bin Hendri** dengan identitas yang telah dibacakan lengkap di depan persidangan dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa **Muhammad Akbar Alfarisi Bin Hendri** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusannya, dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa “**unsur setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa “unsur tanpa hak atau melawan hukum” dalam hal ini berkaitan dengan tindakan dalam “unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, oleh karena itu dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa yang haruslah dibuktikan terlebih dahulu adalah apakah Terdakwa melakukan tindakan berupa **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I?**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini disyaratkan pelaku tindak pidana harus melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud unsur-unsur tersebut di atas, di mana masing-masing unsur dapat berdiri sendiri dan mempunyai sifat alternatif, sehingga tidak harus terbukti secara keseluruhan,

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2023/PN Bls



akan tetapi apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, berarti memenuhi ketentuan Pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 20.30 WIB Tim Opsnal Polsek Mandau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di SPBU KM 06 Rangau Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu. Berdasarkan informasi tersebut, Tim Opsnal Polsek Mandau melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis Shabu, 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9C warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam BM 3940 DE;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa menerangkan bahwa Narkoba jenis Shabu tersebut didapatkan dari Saksi Zulfahmi Ansyah Bin Syarial Baransyah (Alm) yang mana Terdakwa diperintahkan oleh Saksi Zulfahmi Ansyah Bin Syarial Baransyah (Alm) untuk mengantarkan Narkoba jenis Shabu tersebut kepada calon Pembeli di SPBU KM 06 Rangau Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya Tim Opsnal Polsek Mandau melakukan pengembangan terhadap Saksi Zulfahmi Ansyah Bin Syarial Baransyah (Alm) yang diketahui dari Terdakwa bahwa Saksi Zulfahmi Ansyah Bin Syarial Baransyah (Alm) sedang berada Saksi Nofri Ardi Saputra Bin Mudasir;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB, Tim Opsnal Polsek Mandau berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Nofri Ardi Saputra Bin Mudasir, Saksi Fahreza Rizky Nanda Bin Muhammad Arifin dan Saksi Zulfahmi Ansyah Bin Syarial Baransyah (Alm) di rumah di Saksi Nofri Ardi Saputra Bin Mudasir yang beralamat di Jalan Tribrata Gang Melati, Kelurahan Duri Barat, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, dimana pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Zulfahmi Ansyah, Saksi Nofri Ardi Saputra Bin Mudasir dan Saksi Fahreza Rizky Nanda ditemukan barang bukti berupa:

- 29 (dua puluh sembilan) paket Narkoba jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah dompet berwarna kuning, 1 (satu) buah pipet sendok, uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A12 berwarna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merk ML-M05 berwarna hitam



yang ditemukan di dalam tas dekat lemari yang tersimpang di dalam kamar yang ditemukan terhadap diri Saksi Zulfahmi Ansyah;

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y93 berwarna hitam yang ditemukan terhadap diri Saksi Nofri Ardi Saputra Bin Mudasir;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A02 berwarna hitam yang ditemukan terhadap diri Fahreza Rizky Nanda ;

Menimbang, bahwa Saksi Zulfahmi Ansyah Bin Syarial Baransyah (Alm) mengaku ada benar menyerahkan Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa untuk diantarkan kepada pembeli dan Saksi Zulfahmi Ansyah mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari Rio sebanyak 230 Gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Aman Gang Melati, Kelurahan Duri, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis dan uang belum diserahkan kepada Rio serta diketahui Saksi Zulfahmi Ansyah mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Rio sudah sebanyak 2 (dua) kali dan yang pertama kali Saksi Zulfahmi Ansyah mendapatkan dari Rio sebanyak 230 Gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan barang bukti Narkotika jenis Shabu yang ditemuka pada Saksi Zulfahmi Ansyah pada saat penangkapan merupakan Narkotika jenis Shabu sisa pakai dan dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Muhammad Akabar Alfarsi, Saksi Nofri Ardi Saputra Bin Mudasir dan Saksi Fahreza Rizky Nanda berperan membantu untuk menjual Narkotika jenis Shabu dengan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp100.000,00 (saratus ribu rupiah) dan dapat menggunakan Narkotika jenis Shabu secara gratis dari Saksi Zulfahmi Ansyah Bin Syarial Baransyah (Alm) setiap kali diperintahkan oleh Saksi Zulfahmi Ansyah Bin Syarial Baransyah (Alm) untuk mengantarkan narkotika jenis shabu kepada pembeli;

Menimbang, bahwa diketahui cara Muhammad Akabar Alfarsi, Saksi Nofri Ardi Saputra Bin Mudasir dan Saksi Fahreza Rizky Nanda mengantarkan Narkotika jenis Shabu adalah dengan cara Muhammad Akabar Alfarsi, Saksi Nofri Ardi Saputra Bin Mudasir dan Saksi Fahreza Rizky Nanda diperintahkan Zulfahmi Ansyah kemudian Zulfahmi Ansyah menentukan lokasi antaranya dan Saksi Zulfahmi Ansyah Bin Syarial Baransyah (Alm) memberikan Narkotika jenis Shabu yang akan dijual dan memberikan uang kepada Saksi Nofri Ardi Saputra Bin Mudasir sebagai upah jalannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena pada saat dilakukan penangkapan ternyata Terdakwa sedang mengantarkan Narkotika jenis Shabu kepada calon pembeli atas perintah Saksi Zulfahmi Ansyah dan dari hasil pemeriksaan di persidangan diketahui ternyata Terdakwa benar merupakan kurir dari Saksi Zulfahmi Ansyah dalam melakukan peredaran Narkotika jenis Shabu, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan **perbuatan menjadi perantara dalam jual beli;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah barang bukti yang ditemukan **Narkotika golongan I?**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu: Golongan I, Golongan II dan Golongan III, ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah barang yang ditemukan pada saat penangkapan pada Terdakwa adalah Narkotika atau bukan, Majelis Hakim merujuk kepada berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 1390/NNF/2023 tanggal 27 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Rahmadhani Sub Bidang Narkotika pada Laboratorium Forensik Polda Riau telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,36 Gram diberi nomor barang bukti 2024/2023/NNF dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 mL diberi nomor barang bukti 2025/2023/NNF atas nama Muhammad Akbar Alfarisi Bin Hendri dengan hasil pemeriksaan bahwa terhadap nomor barang bukti 2024/2023/NNF dan 2025/2023/NNF tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan merujuk kepada Berita Acara Pemeriksaan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah **benar Narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa didasari oleh **tanpa hak atau melawan hukum?**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena didalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa tanpa hak menurut Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *Wederrechtelijk* yaitu diartikan sebagai pelaku harus tidak mempunyai hak dan Van Hammel juga mengatakan unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri, serta Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat disamakan pengertiannya dengan kata tidak mempunyai wewenang atau tidak memiliki ijin atau tanpa mendapat rekomendasi dari pejabat yang berwenang (Menteri);

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
5. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
6. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti surat dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, namun atas perbuatan Terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin atau rekomendasi dari pejabat yang berwenang dari Menteri atau Pejabat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan demikian unsur **"tanpa hak"**, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dan atas perbuatannya tersebut Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang, sehingga **"unsur tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I"** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam unsur ini mengandung sub-subunsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur sebelumnya bahwa Terdakwa telah terbukti tanpa hak menjadi prantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah bersepakat untuk melakukan suatu tindak pidana Narkotika bersama dengan Saksi Zulfahmi Ansyah dalam peredaran Narkotika Golongan I sebagaimana yang telah di uraikan pada pertimbangan unsur sebelumnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga “**unsur melakukan permufakatan jahat**”, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Satu;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, tidak ditemukan alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, dan dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut di atas, maka terhadap Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika selain mencantumkan ancaman pidana penjara juga mencantumkan pidana denda dan oleh karena ketentuan pasal tersebut bersifat imperatif, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana termuat dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimaksud yaitu Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9C berwarna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam BM 3940 DE dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y93 berwarna hitam yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor Register 668/Pid.Sus/2023/PN BIs atas nama Zulfahmi Ansyah Bin Syarial Baranzayah (Alm), maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register 668/Pid.Sus/2023/PN BIs atas nama Zulfahmi Ansyah Bin Syarial Baranzyah (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Akbar Alfarisi Bin Hendri** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- (1) 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu;
- (2) 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9C berwarna hitam;
- (3) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam BM 3940 DE;
- (4) 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y93 berwarna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor Register 668/Pid.Sus/2023/PN BIs atas nama Zulfahmi Ansyah Bin Syarial Baranzyah (Alm)

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, oleh kami, Rita Novita Sari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ulwan Maluf, S.H., Belinda Rosa Alexandra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nita Herawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Azwardi Dery, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ulwan Maluf, S.H.

Belinda Rosa Alexandra, S.H.

Hakim Ketua,

Rita Novita Sari, S.H.

Panitera Pengganti,

Nita Herawati, S

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2023/PN BIs